

JURNAL
KONFLIK PERBATASAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus: Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
dengan Kabupaten Kediri)

IRA PERMATA SARI *
(Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya)

ABSTRACT

The government district of Blitar and Kediri around 2001-2002 years ago until now (2013) is conflicting to gain Kelud by claim as the legal owner of Kelud. Each of the government district, draw up a budget fund conflict in the budget revenue and public spending for win the conflict. This conflict was facilitated by the East Java government with Decree Issued governor number 188/113/KPTS/013/2012 in date 28 February 2012 about firmness of boundaries which mention that Kelud is include in Kediri District. In fact, Decree Issued governor 188 get some rejection from Blitar District Government. Meanwhile now have been firmness by governor that conflict of Kelud is still in the status quo.

This study raised two important points, first, on the border conflict between the local government district of Kediri and Blitar with explanations to obtain the conflict process is still vague. Secondly, about the factors which hinder and support the process of the resolution conflict. Then data was taken by conducting the interview, documentation, and observation, by used purposive sampling, more over the result of this study is analyzed by used Ralf Gustav Dahrendorf Theory Conflict.

In the absence of conflict is found the firmness from the home ministry of boundaries between regions in Indonesia, legislators who support the conflict in order to pursue Kelud as its territory without considering other aspects, NGOs in two districts mutually reinforcing movement to defend the interests of the region instead of the interests of the people of both counties, leadership governor is less open and decisive for decided. There is no agreement rules about the employing of border forest in Kelud between forestry service of Blitar and Kediri. Both governments want Kelud as his own, whereas Kelud were among three districts, namely Malang. Moreover, role of local newspapers in this conflict was not as the turbid conflict, but only help to create public opinion for realize the importance. Inhibiting the process of conflict resolution, namely, first, the governor authority functions as a facilitator not openly assertive and, secondly, the extent of autonomy is only understood it just run to get a revenue decentralization and welfare of their own society without understanding the Homeland and understanding of democracy. The third attitude organizers prestige governments retreat from conflict. The arrangement of this conflict can be supported by consolidated between NGOs in both government district, and the movement from the civil society for give voice to their desire without politic element from the government district.

Key Words: Conflict, Government, Kelud, Process, Hinder Factors and Supporting

*Masa studi 2010-Februari 2014 || RT. 40 RW.11 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 66364|| e-mail: iraa.permata92@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG

Gunung Kelud yang terletak diantara tiga kabupaten yaitu Blitar, Malang, dan Kediri kini menjadi objek yang diperebutkan kedua Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. Menjadi menarik saat Gunung Kelud yang merupakan gunung berapi aktif dan terletak diantara tiga kabupaten, tetapi diklaim hanya oleh Pemda Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri bahwa mereka pemilik sahnya. Pemda Kabupaten Blitar menganggap Gunung Kelud perlu diperjuangkan karena dianggap sebagai batas wilayahnya. Sedangkan, Pemda Kabupaten Kediri memperjuangkan Gunung Kelud karena pembangunan infrastruktur di Gunung Kelud dilakukan olehnya. Peneliti tertarik mengetahui proses bagaimana terjadinya konflik perebutan Gunung Kelud antara kedua pemda tersebut. Oleh karena sikap yang sudah ditunjukkan oleh masing-masing pemda yaitu telah mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memperjuangkan Gunung Kelud agar masuk ke dalam wilayahnya. Pemda Kabupaten Blitar menganggarkan dana sebesar, 582.213.000¹ untuk penyelesaian perselisihan batas daerah Gunung Kelud dan terealisasi 376.064.000². Begitu pula, Pemda Kabupaten Kediri menggunakan dana APBD Kabupaten Kediri sebesar lebih kurang 347 miliar³ untuk pembangunan infrastruktur di Gunung Kelud sebagai upaya memperkuat posisinya. Penelitian ini juga mengupas faktor penghambat dan pendukung proses penyelesaian konflik kedua pemda kabupaten yang sudah mulai berlangsung sekitar tahun 2001-2002⁴, dan tahun 2011 menjadi diskusi publik yang semakin memanas⁵. Konflik ini terjadi pada kepemimpinan bupati yang sama yaitu Bupati Blitar Herry Nugroho, dan Bupati Kediri Sutrisno yang kemudian kepemimpinan Sutrisno dilanjutkan oleh istrinya, Haryanti Sutrisno. Meskipun konflik ini telah menghabiskan dana yang tidak sedikit dan juga telah melibatkan Gubernur Jawa Timur (Jatim) sebagai fasilitator penyelesaian konflik, namun konflik tidak selesai dan menjadikan konflik dalam *status quo*.

Konflik perbatasan pemda di Jawa Timur bukan fenomena baru. Tahun 2012, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, setidaknya telah mencatat ada empat konflik perbatasan yang terjadi.⁶ Konflik perbatasan terjadi karena

¹Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemda, Organisasi, Belanja dan Pembiayaan, lampiran iii Perda Pemda Kabupaten Blitar Nomor 09 Tanggal 1 Oktober 2012

²Rincian Laporan Realisasi Anggran Menurut Urusan Pemda, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemda Kabupaten Blitar tanggal 20 Maret 2013

³Nota Dinas Bamus DPRD Kabupaten Kediri Nomor 170/187/Bamus/2012, tertanggal 26 Maret 2012, tentang Laporan Hasil Konsultasi Bamus terkait Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi. Kabupaten/Kota ke Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta dank e Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim, serta konsultasi terkait batas wilayah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri ke DPRD Provinsi Jatim di Surabaya, hlm. 8

⁴Kesalahpahaman dalam memaknai statemen antar Bupati Kediri dan Bupati Blitar, pada tahun 2001-2002 yang di duga sebagai pemicu awal konflik yang dikutip dari hasil penelitian Nida Zidny Paradhisa, *Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar*, Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012, hal 136-146, Mahasiswa S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

⁵Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kediri bahkan menggalang dukungan publik untuk menolak klaim Blitar yang mengatakan Kelud milik Blitar dimuat pada website Bappeda Jatim dengan judul berita *Kediri dan Blitar Diminta Berdamai*, dalam <http://bappeda.jatimprov.go.id/2011/05/25/kediri-dan-blitar-diminta-berdamai/>, diakses tanggal 19 Juni 2013, pukul 17.57

⁶Tercatat ada 3 konflik perbatasan di Jatim yang satu diantaranya terjadi di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu: Konflik perebutan Kawah Ijen antara Pemkab Banyuwangi dan Pemkab Bondowoso; konflik antara Kabupaten Rembang di Jawa Tengah dan Kabupaten Tuban di Jawa Timur. Konflik ini memperebutkan galian tambang pasir kuarsa; konflik antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri memperebutkan Gunung Kelud. Konflik ini terjadi setelah letusan Gunung Kelud akhir tahun 2007 lalu dalam *Empat Konflik Perbatasan di Jatim* 8 Maret 2012, 10:15 WIB pada <http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/03/08/empat-konflik-perbatasan-di-jatim/>, diakses tanggal 19 Juni 2013, pukul 17.50

perbedaan persepsi batas wilayah antarpemda. Batas wilayah⁷ antardaerah otonom khususnya batas daratan, seperti keberadaan Gunung Kelud memang menjadi objek yang paling rawan diperebutkan oleh daerah-daerah otonom dan berujung menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan. Konflik perbatasan seperti inilah yang menjadi ancaman bagi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi yang lebih luas. Padahal pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas mencita-citakan semakin kuatnya integritas bangsa, dijabarkan dalam penjelasan umum bagian dasar pemikiran poin b Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yaitu, “otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mewujudkan tujuan negara”. Harapannya dengan perubahan penyelenggaraan negara dari sentralisasi ke desentralisasi, ancaman-ancaman disintegritas bangsa dapat dicegah. Namun ancaman disintegritas dalam wujud konflik antara kabupaten/kota karena ‘penyakit keakuan’⁸ menjadi masalah laten dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Sekarang ancaman disintegritas tidak lagi antara pemerintah dengan pemda tetapi antarpemda.

Konflik perbatasan kedua kabupaten tersebut terjadi pada rentang waktu yang cukup lama (tahun 2001-sekarang) tetapi belum menemukan kesepakatan, artinya Gunung Kelud belum memiliki pemilik yang sah. Meskipun, Pemda Kabupaten Kediri telah menganggap final Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188 Tentang Penegasan Batas Wilayah yang menyebutkan Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri⁹ tetapi sampai saat ini, Pemda Kabupaten Blitar dan masyarakat Kabupaten Blitar masih belum *legowo* dengan keputusan Gubernur Jawa Timur. Sikap *legowo* dalam sebuah konflik menjadi hal penting, karena berkaitan dengan rawannya ‘legitimasi otoritas’ [keabsahan dan penghormatan terhadap otoritas yang melekat pada posisi] seperti yang dikonsepsikan oleh Ralf Dahrendorf. Artinya, turunya SK gubernur 188 tersebut yang telah memberikan hak milik secara legal kepada Pemda Kabupaten Kediri, tetapi posisi legalitas kepemilikan akan selalu rawan untuk digugat legalitasnya apabila kesepakatan terbentuk karena paksaan dan tidak dengan sikap *legowo*, dengan kata lain konflik sangat mungkin dapat terjadi kembali dan proses konflik menjadi tidak pernah berakhir. Berdasarkan tiga alasan perlunya dilakukan penelitian terhadap konflik di atas maka perlu diteliti bagaimana proses konflik perebutan Gunung Kelud antara Pemda Kabupaten Blitar dengan Pemda Kabupaten Kediri, serta bagaimana faktor penghambat dan pendukung proses penyelesaian konflik yang belum selesai sampai sekarang. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Konflik Perbatasan Pemda, Studi kasus: Perebutan Gunung Kelud Antara Pemda Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri”.

⁷Kaloh telah menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 204, hal-hal yang rawan konflik pada pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah antara lain: a). Eksploitasi sumber daya alam di daerah perbatasan antar provinsi/kabupaten/kota; b). Disparitas antara satu daerah dengan daerah lainnya; c). Egoisme ‘keakuan’ dari masing-masing daerah yang tidak menyadari eksistensinya di antara daerah lainnya; d). Disparitas antaretnis, antarwilayah, antartingkat pendidikan, tingkat sosial, dan tingkat budaya; e). Bentuk dan jenis pelayanan masyarakat yang dipengaruhi secara ketat oleh batas wilayah (tempat kir, rumah sakit, tingkat pendidikan, dan lain-lain).

⁸Kaloh menyebut ‘penyakit keakuan’ dalam wujud konflik antara kabupaten/kota atau antarprovinsi sebagai ancaman pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (lihat Kaloh, *ibid.*, hlm. 204)

⁹Konfirmasi sikap Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap SK Gubernur 188, tanggal 25 September 2013, pukul 19.15 melalui percakapan via *Handphone*; Lihat juga artikel Berita Kediri: Pemkab Kediri Acuhkan Status Quo Gunung Kelud edisi 08 Oktober 2013, dalam www.kediriupdate.com, tanggal 13 Oktober 2013, pukul 09.43

TEORI KONFLIK RALF GUSTAV DAHRENDORF

Teori konflik khususnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Ralf Gustav Dahrendorf. Secara ringkas, dalam teori konflik Dahrendorf dijabarkan bagaimana otoritas menjadi sumber konflik, bagaimana konflik terbentuk, serta beberapa kondisi yang mempengaruhi. Situasi konflik menarik untuk dipelajari guna memperoleh pelajaran dan nilai-nilai yang dapat berguna bagi pembenahan kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Konflik tidak bisa dilepaskan dari aktivitas masyarakat baik interaksi antar individu, antarkelompok, antarnegara, dan juga interaksi terhadap lingkungan. Sebagaimana yang ditegaskan Kornblurn yang dikutip Novri bahwa “Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selaku menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik.”¹⁰ Penegasan Kornblurn tentang masyarakat yang selalu bergerak menuju perubahan ini senada dengan Dahrendorf saat mengkritisi Teori Fungsionalisme –Struktural Talcott Parsons¹¹ yang mengedepankan tentang keseimbangan (*equilibrium*).

Namun, sebelumnya untuk masuk pada teori konflik Dahrendorf, perlu diketahui perbedaan konflik dengan sengketa, yaitu:

“Konflik merupakan suatu situasi yang menunjukkan adanya praktik-praktik penghilangan hak seseorang atau lebih dan atau kelompok atas suatu benda atau kedudukan. Berbeda dengan sengketa yang merupakan situasi persaingan antara dua atau lebih orang atau kelompok yang ingin meletakkan haknya atas suatu benda atau kedudukan.”¹²

Definisi konflik dan sengketa perlu dipaparkan, untuk lebih menegaskan pemilihan judul penelitian dengan penggunaan kata *Konflik* bukan *Sengketa*. Hal ini didasarkan dalam pembentukan daerah otonom telah ditetapkan batas-batas antardaerah. Sehingga, peneliti berasumsi bahwa Gunung Kelud juga merupakan batas daerah yang telah ditetapkan. Kemudian, terjadi konflik dengan tujuan menguasai Gunung Kelud secara utuh, apakah itu awalnya sebenarnya milik Kabupaten Blitar, atau milik Kabupaten Kediri, atau keduanya.

Dahrendorf menjelaskan otoritas menjadi akar konflik, bukan pertentangan kelas menjadi sumber konflik seperti yang disampaikan oleh Karl Marx. Dahrendorf dalam tesisnya untuk menjelaskan teori konflik berfokus pada fakta kehidupan bahwa perbedaan otoritas selalu menjadi faktor penentu konflik sosial sistematis.¹³ Keyakinannya ini juga berbeda dengan yang dikemukakan Parson tentang otoritas sebagai fungsi integrasi, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Dahrendorf's differences with Parsons begin where he attaches to authority functions that are not integrative, but are sources of conflict. Thus, he says, the same structure of authority which guarantess integration also becomes the source of conflict. [Dahrendorf berbeda dengan Parson, mulai dari dia melihat fungsi otoritas

¹⁰Novri Susana, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 5

¹¹Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, Amerika Selatan: The Dorsey Press, 1974, hlm. 79

¹²Ichsan Malik, Boedhi Wijardjo, Noer Fauzi, Antoinette Royo, *Buku Sumber Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Yayasan Kemala: Jakarta, 2003, hlm.148

¹³George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* edisi terbaru (translet) Nurhadi. Bantul:Kreasi Wacana, 2011, hlm. 283

yang tidak utuh, tetapi merupakan sumber konflik. Ia, mengatakan, kesamaan struktur otoritas dengan jaminan integritas juga menjadi sumber konflik].¹⁴

*Wealth, the competition for resources, and economic exploitation of workers are not the only sources of social conflict. Power and authority are even more important scarce resources (Dahrendorf).*¹⁵

Otoritas pada posisi setiap aktor konflik, akan menempatkan masing-masing aktor pada posisi superordinasi dan subordinasi. Ritzer dan Goodman membantu menerangkan otoritas yang dimaksud Dahrendorf, bahwa “setiap otoritas dalam asosiasi (*masyarakat*) bersifat dikotomis; dua, dan hanya dua kelompok konflik dapat terjadi dalam asosiasi mana pun. Mereka yang memegang otoritas dan mereka yang berada pada posisi subordinat memiliki kepentingan yang ‘substansi dan arahnya berlawanan’. Akhirnya, ketika posisi yang berada pada posisi subordinat akan selalu berupaya melakukan tindakan yang melawan posisi superordinat. Begitu sebaliknya, posisi superordinat akan tetap mempertahankan *status quo* sebuah konflik.”¹⁶

METODE PENELITIAN

Bagian ini mengkategorikan jenis penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk menggambarkan masalah secara mendalam tentang perilaku dan pandangan aktor terhadap konflik perbatasan pemda. Penelitian ini banyak menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara, selain observasi dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*). Asal bahasa¹⁷ kata deskriptif adalah bahasa Inggris *descriptive*, yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Sedangkan, untuk metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif¹⁸ diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Sedangkan, teknik analisis penelitian deskriptif kualitatif yaitu data disederhanakan (direduksi), ditriangulasi¹⁹, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat).²⁰

¹⁴Peter Weingart, *Social Forces Beyond Parsons? A Critique Of Ralf Dahrendorf's Conflict Theory* Volume 48 Number 2 pp. 151-165, Germany: University of North Carolina Press, Decembers 1969, hlm. 154-155 <http://www.jstor.org/stable/2575256>, diakses tanggal 13 September 2013, pukul 19.31

¹⁵Leonard Broom, Charles M. Bonjean, Dorothy H. Broom, *Sociology A Core Text With Adapted Readings*, California: Wadsworth Publishing Company, 1990, Chapter I, hlm. 20

¹⁶George Ritzer, Douglas J. Goodman, *op.cit.*, hlm. 283

¹⁷Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hlm. 129

¹⁸Husaini Usman, Purnomo Setiady, *ibid.*, hlm. 130

¹⁹Triangulasi merupakan metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain [penggunaan teknik pengambilan data secara bergantian pada narasumber, misal pernyataan narasumber dicarikan kebenarannya melalui dokumen tertulis yang sah] lihat di Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, dalam <http://jurnal-teknologi-pendidikan.tp.ac.id/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>, diakses tanggal 13 Januari 2013, pukul 11.12

²⁰Husaini Usman, Purnomo Setiady, *op.cit.*, hlm. 130

DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Gunung Kelud merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif di Jatim. Gunung berapi dengan ketinggian 1.731 meter ini sudah meletus²¹ 34 kali mulai tahun 1000 sampai dengan tahun 1990. Gunung ini memiliki danau kawah yang kemudian tahun 2007²² muncul kubah lava berwarna hitam pekat yang menutupi kawah Gunung Kelud yang akhirnya dinamakan anak Gunung Kelud. Gunung Kelud apabila dilihat dari peta Provinsi Jawa Timur²³ terletak di antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Kediri. Gunung Kelud memberikan kesuburan tanah bagi daerah di Kabupaten Blitar seperti Kecamatan Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglekok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi dan Udanawu.²⁴ Sedangkan, daerah yang rawan terkena letusan Gunung Kelud menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri tahun 2009-2029 berada di Kecamatan Ngancar, Puncu, Plosoklaten, dan Kecamatan Kepung. Daerah rawan bencana letusan Gunung Kelud di Kabupaten Kediri ini merupakan daerah yang memiliki kesuburan tanah tinggi. Kabupaten Malang juga memiliki Taman Nasional²⁵ Gunung Kelud tepatnya di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

Gunung Kelud sekarang menjadi obyek yang diperebutkan oleh dua kabupaten, Pemda Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. Letak Gunung Kelud yang diperebutkan berada di sekitar Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan Desa Sumberasri Kecamatan Nglekok dan Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.²⁶ Gunung ini memiliki arti penting bagi masyarakat di dua kabupaten, yaitu masyarakat Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Kesuburan tanah di sekitar Gunung Kelud salah satunya menjadikan gunung ini memiliki arti penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Kelud di dua kabupaten tersebut. Selain karena Gunung Kelud memberikan kontribusi terhadap pertanian, dan perubahan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Sugihwaras, masyarakat menganggap arti penting Gunung Kelud karena adanya faktor keadaan dan jalan akses dan infrastruktur di Gunung Kelud yang membangun adalah Pemda Kabupaten Kediri. Pembangunan di Gunung Kelud diakui masyarakat Desa Sugihwaras sebagai bentuk perhatian Pemda Kabupaten Kediri terhadap Gunung Kelud. Begitu pula anggapan arti penting Gunung Kelud oleh masyarakat Kabupaten Blitar bahwa dari dulu yang mereka tahu Gunung Kelud adalah wilayah Kabupaten Blitar. Masyarakat Kabupaten Blitar juga memiliki kegiatan keadatan larung sesaji di Gunung Kelud. Meskipun mereka untuk melakukan kegiatan tersebut harus melewati Desa Sugihwaras Kabupaten Kediri.

TAHUN KONFLIK

Tahun 2001-2002 merupakan embrio konflik antara kedua Pemda Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. Tahun konflik I (2001-2004) adalah pada masa pemerintahan

²¹Profil DPRD Kabupaten Blitar dalam <http://www.blitarkab.go.id/images/stories/DPRD/DPRD.swf>, diakses tanggal 16 Desember 2013, pukul 15.21

²²Irfan Ilmie, *Ketenangan Kelud Sisakan Bara Konflik* edisi Senin, 24 November 2008, dalam <http://www.pda->

[id.org/library/index.php?menu=library&act=detail&gmd=Artikel&Dkm_ID=20080067&start=670](http://www.pda-id.org/library/index.php?menu=library&act=detail&gmd=Artikel&Dkm_ID=20080067&start=670), diakses tanggal 27 Desember 2013, pukul 16.17

²³ <http://www.bakosurtanal.go.id/peta-provinsi/>, tanggal 27 Desember 2013, pukul 16.30

²⁴Katalog BPS: 1102001.3505, *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2012*, Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar

²⁵Lihat dalam pasal 38 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang

²⁶ Buku Pintar Biro Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum, hlm. 4

Bupati Imam Muhadi dan Wakil Bupati (Wabup) Herry Noegroho. Selanjutnya, oleh karena Bupati Imam Muhadi terjerat kasus korupsi sehingga kepemimpinan Kabupaten Blitar hanya diisi oleh Wabub Herry Noegroho (tahun 2005-2006). Tahun Konflik II (2006-2010) adalah pada masa kepemimpinan Bupati Herry Noegroho dan Wabup Rijanto yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilihan bupati (pilbub) Kabupaten Blitar. Konflik yang telah dipicu oleh masa kepemimpinan Imam Muhadi dan Herry Noegroho masih berlanjut pada masa kepemimpinan Herry Noegroho sebagai Bupati.

Kabupaten Kediri pada periode tahun 2006-2010 dipimpin oleh Sutrisno dan Sulaiman Lubis. Kepemimpinan Sutrisno langgeng sampai dua periode dengan didampingi wabub Sulaiman Lubis melalui pilbub tahun 2005. Tahun konflik III (2011-sekarang) adalah pada saat Kabupaten Blitar dipimpin oleh bupati yang sama yaitu Herry Nugroho yang berpasangan dengan Rijanto sebagai wabub. Pada periode kedua Herry Nugroho konflik mulai memanas, hal ini ditunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Blitar dengan membentuk Tim Penegas Batas Daerah (TPBD) dan penganggaran dana penyelesaian pada APBD Kabupaten Blitar yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah. TPBD mulai dibentuk yaitu dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/188/409.012/KPTS/ 2011. Setelah SK gubernur 188 turun, berbagai upaya untuk menggugat SK gubernur 188 telah dilaksanakan, mulai bekerja sama dengan tiga universitas negeri yaitu Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Institut Teknologi Bandung (ITB). Selanjutnya Kabupaten Kediri, dilanjutkan kepemimpinannya oleh istri mantan Bupati Kediri Sutrisno, Ibu Haryanti Sutrisno dengan Wabub Maskuri. Upaya maksimal telah ditunjukkan dengan membangun berbagai fasilitas di kawasan Gunung Kelud, promosi wisata, kegiatan keadaatan seperti memperingati 1 (satu) Syuro yang telah dilaksanakan tanggal 20 November 2013, meskipun SK yang telah diterbitkan gubernur dinyatakan *status quo*.

PROSES KONFLIK

1. Otoritas sebagai akar konflik

Konflik perebutan Gunung Kelud oleh dua Pemda muncul pada sekitar tahun 2003 yang diawali dengan pernyataan Bupati Kediri Sutrisno yang menyampaikan kepada Bupati Blitar Imam Muhadi akan melakukan pembangunan di Gunung Kelud. Pada saat acara di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, pernyataan Sutrisno mendapatkan tanggapan dan perhatian Imam Muhadi bahwa Gunung Kelud adalah milik Kabupaten Blitar. Seperti yang disebut Dahrendorf tidak hanya otoritas yang melekat pada struktur atau jabatan dengan pembagian yang berbeda dapat menjadi sumber konflik, namun pembagian otoritas yang sejajar juga menjadi sumber konflik. Hal ini terlihat pada otoritas yang dimiliki oleh Bupati Blitar dan Kediri. Mereka masing-masing menempati posisi yang sama yang tentunya sebanding dengan otoritas yang melekat pada posisi atau jabatan sebagai bupati.

2. Menggalang kekuatan

Kesadaran yang telah terbentuk berupa kepentingan nyata (kepentingan manifest) kedua pemda kabupaten dan masyarakat kedua kabupaten, akhirnya mengarah pada sikap saling klaim sebagai pemilik sah Gunung Kelud dan telah mendorong dua kabupaten menggalang kekuatan untuk memenangkan konflik ini. Masing-masing Pemda dan masyarakat kedua kabupaten teridentifikasi sebagai kelompok semu menurut Dahrendorf. Namun sebenarnya masyarakat kedua kabupaten tidak cukup menyadari Gunung Kelud sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Pengaruh pemimpin daerah (Bupati) sangat berperan aktif dan penting untuk mampu menggerakkan masyarakat yang pada dasarnya mereka tidak cukup memperdulikan pengelolaan wisata Gunung Kelud. Dengan kata lain,

indikasi konflik sebenarnya hanya pada segelintir elit pemda masing-masing. Masyarakat sebenarnya tidak pernah berkonflik.

Masyarakat yang peneliti maksud adalah masyarakat dalam pengertian yang sempit, yaitu masyarakat sipil yang tidak tergabung dalam LSM ataupun Ormas. Oleh karena sifat masyarakat Indonesia yang masih patriaralisme, sehingga apa kehendak pimpinan di daerah itu yang terlihat kasat mata bernuansa memperjuangkan kepentingan masyarakat masih dikuti secara *mentah*. Padahal, kehendak pimpinan seharusnya dapat dibedakan apakah itu sebagai kehendak arogansi pribadi atau memang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan harus realistis.

Pengaruh figur pimpinan yang sangat kuat menyebabkan masyarakat sebagai kelompok semu masing-masing kabupaten memiliki kesadaran yang sama untuk memperjuangkan kepentingan bersama, meskipun tidak cukup mengerti apa yang sebenarnya mereka lakukan. Seperti halnya masyarakat Kabupaten Kediri memberikan dukungan ke Pemda Kabupaten Kediri tanpa mengetahui pokok persoalan apa sebenarnya yang mereka konflik kan. Masyarakat Kabupaten Kediri hanya tidak memperbolehkan kawasan yang sudah dibangun diambil alih oleh Kabupaten Blitar dan memperbolehkan Gunung Kelud dikelola bersama, namun kepentingan masyarakat Kabupaten Kediri dipolitisasi menjadi seolah-olah sejalan dengan kepentingan Pemda Kabupaten Kediri. Kepentingan Pemda Kabupaten Kediri tidak menginginkan adanya kerjasama pengelolaan Gunung Kelud karena mereka menganggap Gunung Kelud sebagai ikon Kabupaten Kediri.

a. Menggalang kekuatan kabupaten blitar

Pemda Kabupaten Blitar yang sudah mulai menyadari kepentingannya terhadap Gunung Kelud, mulai menggalang kekuatan agar dapat membawa kembali Gunung Kelud yang dianggap mereka berdasarkan sejarah milik Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar pada periode kepemimpinan Bupati Herry Nugroho membentuk TPBD seperti yang diamanatkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, pasal 18 ayat 3 bahwa TPBD ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota. Pembentukan TPBD ini diperlukan apabila terdapat dua atau lebih kabupaten/kota terjadi konflik perebutan daerah perbatasan. TPBD ini dibentuk sebagai upaya litigasi [melalui jalur hukum] yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Blitar. TPBD inilah yang akan melakukan perundingan-perundingan dengan TPBD Kabupaten Kediri yang difasilitasi oleh TPBD Pemprov Jatim dan pusat.

TPBD Kabupaten Blitar dibentuk pada tahun 2011 dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/ 181/409.012/KPTS/2011 tentang TPBD Kabupaten Blitar tertanggal 06 April 2011. Pembentukan TPBD juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 27 Nopember 2002 Nomor 126/2742/SJ perihal Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, dan Surat Kawat Gubernur Jatim tanggal 18 Desember 2006 Nomor 138/ 16388/ 011/ 2006 tentang Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota. Sedangkan tugas TPBD Kabupaten Blitar yang telah dibentuk oleh Herry Nugroho seperti yang termaktub dalam SK Bupati Blitar tentang TPBD Kabupaten Blitar tahun 2011, yaitu²⁷:

- a. Menginventarisasi, mengkaji dan menetapkan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam penegasan batas daerah di darat dan di laut;
- b. Mensosialisasikan sistem dan mekanisme penegasan batas daerah;
- c. Melakukan supervisi dan verifikasi terhadap proses dan hasil kerja tim teknis;

²⁷SK Bupati Blitar Nomor 188/ 181/409.012/KPTS/2011 tentang TPBD Kabupaten Blitar tertanggal 06 April 2011

- d. Merekomendasikan peta batas daerah kepada bupati untuk ditandatangani;
- e. Menandatangani peta batas daerah yang diwakili oleh Ketua TPBD;
- f. Melaporkan semua tahap kegiatan penegasan batas daerah kepada bupati.

Sedangkan melalui bagian humas Pemda Kabupaten Blitar mempublikasikan kepada masyarakat tentang posisi Gunung Kelud adalah masuk wilayah Kabupaten Blitar. Terlebih setelah keluarnya SK yang seolah-olah Gunung Kelud milik Kabupaten Kediri. Upaya Pemda Kabupaten Blitar melalui Humas adalah agar *menempatkan kembali* Gunung Kelud ke posisi semula, yaitu ke Kabupaten Blitar. Hal ini sangat penting dilakukan untuk membentuk opini masyarakat Kabupaten Blitar maupun luar Kabupaten Blitar. Meskipun bagian humas tidak termasuk dalam keanggotaan TPBD namun, karena fungsi kehumasan yang *diemban* maka otomatis melakukan kegiatan yang mendukung TPBD Kabupaten Blitar ini.

Begitu pula wujud kepedulian LSM di Kabupaten Blitar juga mulai ditunjukkan. Seperti Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) melakukan beberapa unjuk rasa terkait perebutan Gunung Kelud antara Pemda Kabupaten Blitar dengan Pemda Kabupaten Kediri. Namun, wujud kepedulian GPI ini bukan mendukung Pemda Kabupaten Blitar untuk menguatkan. Unjuk rasa yang dilakukan lebih mengkritisi setiap kebijakan yang telah dikeluarkan Pemda Kabupaten Blitar. GPI pernah melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut Bupati Herry Nugroho sebagai orang yang harus bertanggung jawab karena melepaskan Gunung Kelud ke Kabupaten Kediri.

GPI menilai bahwa Bupati Blitar telah menjual aset masyarakat Kabupaten Blitar yaitu Gunung Kelud. Berbeda dengan sikap yang telah dilakukan oleh LSM Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (Ratu Adil). LSM ini telah menyadari adanya kejanggalan pembangunan di lereng Gunung Kelud oleh Pemda Kabupaten Kediri sekitar tahun 2005. Namun, kesadaran itu hanya merupakan kesadaran yang menggerakkannya pada kegiatan inventarisasi kejanggalan pembangunan Gunung Kelud. Kejanggalan yang ditemukan adalah sikap Pemprov Jatim yang telah memberikan dana sebesar 8 Milyar untuk Kabupaten Kediri, ketidakpatuhan Pemda Kabupaten Kediri terhadap peraturan yang tidak memperbolehkan pembangunan permanen di kawasan rawan bencana.

Selanjutnya, Ratu Adil bersama LSM di Kabupaten Blitar melalui permintaan Pemda Kabupaten Blitar melakukan unjuk rasa penolakan SK Gubernur di Surabaya tanggal 15 Maret 2012. Alasan yang mendorong Ratu Adil, GPI, Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menerima permintaan Pemda karena mereka menyadari akibat SK Gubernur Jatim akan ada beberapa desa di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Gandusari, Nglepok, dan Kecamatan Garum masuk menjadi wilayah administratif Kabupaten Kediri. Unjuk rasa tersebut juga melibatkan anak jalan (anjel) di Kabupaten Blitar. Akhirnya unjuk rasa yang telah mereka lakukan membuahkan hasil yaitu Gubernur Soekarwo mengembalikan posisi konflik ini pada posisi nol atau dengan istilah Dahrendorf konflik dalam keadaan *satus quo*.

Namun, LSM di Kabupaten Blitar setelah unjuk rasa mengalami kekecewaan karena merasa dibohongi dan tidak ada keterbukaan dari Pemda Kabupaten Blitar, yaitu tentang adanya kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya oleh Pemda Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di Hotel Jayakarta Jakarta pada tanggal 30 Maret 2011. Kedua Pemda kabupaten bersepakat menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)²⁸ *terbaru* sebagai peta kerja dalam penyelesaian sengketa batas khususnya pada sekitar

²⁸Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 30 Maret 2011 (Lihat di Buku Pintar Biro Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum, hlm. 2)

kawasan Gunung Kelud (Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok dan Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar).²⁹ Kekuatan yang digalang oleh Pemda Kabupaten Blitar tidak cukup kuat. Hal ini dipengaruhi sikap Pemda Kabupaten Blitar yang kurang terbuka dan bersinergi dengan Ormas dan LSM, sehingga kurang bisa menggalang kekuatan penuh. Meskipun pada awalnya LSM memiliki kesamaan tujuan namun karena sikap kurang terbuka membuat LSM kecewa terhadap Pemda Kabupaten Blitar yang dianggap telah melakukan kesalahan.

Kondisi sosial seperti komunikasi antar LSM di Kabupaten Blitar cukup intensif, sehingga sedikit memecahkan kekuatan kelompok konflik di Kabupaten Blitar. Mereka tidak mau ikut terlibat konflik hanya membela kepentingan elit lokal di Kabupaten Blitar. Unjuk rasa yang sudah pernah dilakukan juga bukan karena kepentingan elit, tetapi kepentingan masyarakat terkait daerah administrasi Kabupaten Blitar yaitu beberapa desa di tiga kecamatan yang apabila SK Gubernur dilaksanakan maka akan beralih masuk ke Kabupaten Kediri.

Begitupula dengan dukungan dari DPRD Kabupaten Blitar sebagai *the rulling class* seperti yang disebut Dahrendorf juga sudah mulai berkurang. Awalnya dukungan politis yang diberikan DPRD melalui penganggaran di APBD untuk penyelesaian konflik begitu besar. DPRD memberikan dukungan anggaran untuk upaya yang akan dilakukan Pemda Kabupaten Blitar terkait pemetaan foto satelit. Namun, tidak ada pelaporan hasil foto satelit apakah sudah dilaksanakan apa belum. DPRD sebagai *the rulling class* juga telah memberikan masukan kepada Pemda Kabupaten Blitar untuk tidak terjebak dalam konflik perebutan Gunung Kelud setelah SK Gubernur tersebut turun. DPRD Kabupaten Blitar telah menunjukkan adanya pengurangan dukungan untuk Pemda Kabupaten Blitar bersikukuh melakukan perebutan Gunung Kelud ini. Dukungan yang sudah mulai berkurang dari *the rulling class* yaitu DPRD Kabupaten Blitar yang notabenehnya merupakan wakil rakyat tentu akan sangat mempengaruhi keberlanjutan perjuangan para kelompok konflik Kabupaten Blitar. Seperti yang diperhitungkan oleh Dahrendorf ketika dukungan dari *the rulling class* tidak diperoleh maka akan mempersulit ruang gerak kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Izin dan dukungan dari *the rulling class* sangat penting dalam mendorong kesolidan Kabupaten Blitar untuk memperjuangkan status Gunung Kelud.

b. Menggalang kekuatan kabupaten Kediri

Kelompok semu Kabupaten Kediri (masyarakat dan Pemda Kabupaten Kediri) yang sudah menyadari kepentingannya, mulai bergerak untuk menggalang kekuatan. Kekuatan yang mulai dibangun oleh Pemda Kabupaten Kediri dan masyarakat (kelompok semu) tidak terlepas dari peran pimpinan Bupati Kediri Sutrisno³⁰. Peran bupati yang sangat tinggi mulai Sutrisno hingga dilanjutkan oleh istrinya Ibu Haryanti mampu mempersatukan masyarakat Kabupaten Kediri dalam teori konflik Dahrendorf disebut sebagai kondisi teknis organisasi yang memunculkan *leadership* yang kompeten.

²⁹Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri, Dokumen Kronologi Keberadaan Kawasan Gunung Kelud Kabupaten Kediri dan Pengelolaannya Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, dan hasil wawancara dengan Bapak Tantowi Kasubag Tapem Kabupaten Blitar di Ruang Kerja Tata Pemerintahan, tanggal 28 November 2013, pukul 09.35

³⁰Sutrisno adalah Bupati Kediri yang memiliki proyek-proyek mercusuar (SLG, Gunung Kelud, Air Terjun Dolo) yang dikerjakan dan dibiayai dari dana APBD Kabupaten Kediri. Proyek-proyek ini menyimpang jauh dari visi-misi yaitu ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Kediri yang sejahtera berbasis pertanian, didukung perdagangan dan industri (lihat di Muslimin Abdilla, dkk, *Mencetak Pemimpin Politik Dari Bawah*, Jombang: Al-Haraka, 2010, hlm. 26)

Akibat semakin giatnya ideologi yang telah dibangun Sutrisno memberikan pengaruh positif kepada 21 LSM dan ormas di Kabupaten Kediri. Mereka yang tergabung dalam Aliansi LSM dan Ormas Kediri (ALOK) yang akhirnya ikut mendukung Pemda Kabupaten Kediri. Diantaranya yang tergabung dalam ALOK yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Pemuda Islam Indonesia (PII), Al-Haraka, Gerakan Pemuda Nusantara (GPN), Ikatan Pemuda Kediri (IPK)³¹. ALOK sebagai kelompok kepentingan memiliki alasan keikutsertaannya dalam konflik ini. Kabupaten Kediri menggalang kekuatan dengan menempuh upaya litigasi dan non-litigasi [diluar lajur hukum]. Upaya litigasi dengan membentuk TPBD yang diketuai oleh Bupati Kediri Sutrisno. Pembentukan TPBD ini tidak terlepas dari dukungan politis DPRD Kabupaten Kediri sebagai *the ruling class*. Dukungan yang diberikan lebih kepada dukungan anggaran dan dukungan pengawasan. DPRD Kabupaten Kediri telah mendukung pembangunan infrastruktur di Gunung Kelud dengan menganggarkan dalam APBD lebih kurang 347 Milyar.

Sedangkan dukungan pengawasan yang dilakukan adalah DPRD melakukan rapat-rapat koordinasi, Kunjungan Kerja Luar Daerah oleh Badan Musyawarah (Bamus) ke Kantor Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, dan konsultasi ke DPRD Provinsi Jatim bersama Bagian Tata Pemerintahan tanggal 22 Maret 2012. Dukungan DPRD ini semakin memberikan gerak yang leluasa bagi Pemda Kabupaten Kediri serta ALOK untuk memperjuangkan Gunung Kelud. Namun, dalam internal DPRD Kabupaten Kediri pun juga terjadi pro-kontra terkait anggaran yang terus-menerus untuk Gunung Kelud. Situasi pro dan kontra ini bukan menunjukkan adanya ketidakkompakan Pemda Kabupaten Kediri untuk tetap membangun Gunung Kelud sebagai wisata. Tetapi sikap pro dan kontra ini hanya pada tataran apabila dana dikeluarkan secara terus-menerus, mengingat Gunung Kelud adalah gunung berapi aktif.

ALOK dalam perjuangan Gunung Kelud ini menempuh upaya non-litigasi. Sehingga teridentifikasi adanya dua kelompok konflik di Kabupaten Kediri yang terbentuk dan memiliki kepentingan bersama, yaitu TPBD dan ALOK. ALOK melakukan upaya ini bukan atas dasar ajakan dari Pemda Kabupaten Kediri. Meskipun pada akhirnya, ALOK dan Pemda bekerja sama menggalang kekuatan untuk mengembalikan Gunung Kelud menjadi wilayah Kabupaten Kediri. Kekompakan elemen ALOK dan Pemda Kabupaten Kediri salah satunya ditunjukkan dengan adanya diskusi ALOK yang difasilitasi oleh Bakesbang Kabupaten Kediri. Dukungan juga berasal dari Karang Taruna yang ada di Kabupaten Kediri. Sejauh perjuangannya untuk Gunung Kelud agar tetap masuk ke wilayah Kabupaten Kediri, organisasi ini membuat spanduk di jalan-jalan Kabupaten Kediri. Perjuangan LSM dan Ormas Kabupaten Kediri yang tergabung dalam (ALOK) adalah dengan advokasi non-litigasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Lobi

Upaya lobi dilakukan untuk menambah kekuatan dan dukungan untuk Kabupaten Kediri. *Pertama*, melakukan lobi dengan Polda yaitu memberikan data sebanyak-banyaknya terkait Gunung Kelud melalui delegasi adalah milik Kabupaten Kediri. Misalnya, data fisik berupa peninggalan jalan dengan lebar lebih kurang 1 (satu) meter, terowongan yang menurut anggota ALOK adalah peninggalan Jepang, dan kegiatan *nylameti*³² oleh orang Desa Sugihwaras yang notabenehnya masyarakat Kabupaten Kediri.

³¹ “Sengketa Gunung Kelud, 21 LSM Kediri Demo”, dalam <http://www.kedirijaya.com/2011/05/17/sengketa-gunung-kelud-21-lsm-kediri-demo.html#>, diakses tanggal 16 Desember 2013, pukul 16.51

³²Kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Sugihwaras Kabupaten Kediri di Kawah Gunung Kelud yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan

Kedua, lobi dengan Perhutani Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri menurut pengakuan anggota ALOK bahwa telah bersekutu dengan Perhutani Kabupaten Kediri. Tujuannya adalah agar Perhutani Kabupaten Kediri mempersoalkan pengrusakan hutan lindung di kawasan Gunung Kelud yang dituding telah didalangi oleh Pemda Kabupaten Blitar. Kemenangan perebutan Gunung Kelud oleh Pemda Kabupaten Kediri karena kekompakan dan strategi yang tersistematis. Menurut Kaum Liberal tentang kompetisi ekonomi dan politik, bahwa “Di dalam perjuangan politik sebagaimana di dalam persaingan ekonomi, peserta yang terbaik menang yaitu mereka yang paling bermutu dalam intelegensianya, kelicikannya, dan kemampuannya bekerja.”³³

2. Kampanye

Kegiatan kampanye ditujukan untuk membuat opini publik sehingga dukungan lebih kuat. Kegiatan kampanye misalnya dengan membuat akun jejaring sosial baik lewat *facebook* dan *twitter* yang isinya tentang kabar Gunung Kelud yang telah dikemas sedemikian rupa.

3. Unjuk rasa

Unjuk rasa dilakukan kepada Polda dan DPRD Kabupaten Kediri

Kekompakan antara Pemda Kabupaten Kediri yang diwakili oleh TPBD dan ALOK akhirnya memenangkan Kabupaten Kediri sebagai pemilik Gunung Kelud pada tahun 2012. Legalitas kepemilikan itu setelah turunnya SK Gubernur. Namun terkadang kekompakan akan sedikit berkurang apabila terjadi pembelokan kepentingan bersama. Misalnya ditunjukkan dengan rasa kekecewaan ALOK kepada sikap Pemda Kabupaten Kediri. Perjuangan dilakukan bersama-sama tetapi saat kemenangan seolah keberadaan dan peran mereka tidak pernah dianggap oleh Pemda Kabupaten Kediri. Namun meskipun ada kekecewaan mereka tidak memadamkan semangat perjuangan ALOK. ALOK dan Karang Taruna Kabupaten Kediri kompak melakukan perjuangan ini sampai kapanpun. Jargon Jawa “*Sak Dumuk Bathuk, Sak Nyarining Bumi*” selalu mereka pakai untuk mengobarkan semangat. Jargon tersebut memiliki makna “Kami akan bela sampai titik darah penghabisan”. Namun jargon tersebut bukan berarti mereka menginginkan dan merencanakan konflik menggunakan kekerasan. Jargon tersebut hanya digunakan untuk mengobarkan semangat perjuangan mereka. Seperti yang ditegaskan oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Kediri Bapak Kuzwari, bahwa “kami akan melawan dengan membangun semangat (spirit) menggunakan jargon itu.”³⁴

Kondisi sosial seperti komunikasi antara LSM dan Ormas yang kurang leluasa akibat figur pimpinan Bupati dan dukungan DPRD yang mampu mengkomunikasikan alasan pembangunan infrastruktur di Gunung Kelud serta perubahan ekonomi yang sudah dirasakan masyarakat di sekitar kawasan wisata Gunung Kelud membuat hubungan antar LSM semakin solid untuk tetap memperjuangkan Gunung Kelud. Upaya ikut mempertahankan Gunung Kelud ini adalah *bukti perhatian dan cinta kasih*³⁵.

³³Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2007, hlm.162

³⁴Hasil wawancara dengan Kuzwari anggota Karang Taruna Kabupaten Kediri, di Kedai Es Jus-22, tanggal 22 November 2013, pukul 15.21

³⁵Hasil wawancara dengan Kuzwari anggota Karang Taruna Kabupaten Kediri, di Kedai Es Jus-22, tanggal 22 November 2013, pukul 15.21

3. Memperjuangkan Status Kepemilikan

a. Melawan Posisi Superordinat

Proses fasilitasi konflik pernah diselesaikan dengan turunnya SK gubernur 188. Namun, Pemda Kabupaten Blitar melakukan gugatan hukum kepada PTUN dan menyatakan keberatan atas SK gubernur 188 tersebut yang memutuskan bahwa kawah Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri. Posisi subordinat Pemda Kabupaten Blitar telah mendorong berbagai bentuk upaya perlawanan agar Gunung Kelud menjadi miliknya. Keadaan seperti inilah yang dimaksud Dahrendorf, bahwa akan ada upaya perlawanan yang dilakukan oleh posisi subordinat untuk melawan posisi superordinat. Perlawanan yang dilakukan tidak bersifat menyerang Pemda Kabupaten Kediri dengan kekerasan namun bisa menggunakan kata-kata yang menuding³⁶, mencemooh³⁷ untuk menunjukkan kemarahan pada posisi superordinat dan atau upaya litigasi. Berbagai upaya telah dilakukan mulai melakukan upaya litigasi yaitu gugatan ke PTUN. Selain itu Pemda Kabupaten Blitar juga bekerja sama dengan tiga perguruan tinggi negeri (UM, UB, ITB) untuk memberikan data pendukung. UM melakukan kajian historis, kajian tata negara oleh UB dan kajian Geodetik oleh ITB.

Selain upaya litigasi, Pemda Kabupaten Blitar masih menunggu perkembangan dari konflik ini, dan *mensomasikan*³⁸ mereka (mengingatkan pihak yang berkepentingan pada relnya). Sedangkan dukungan dari *the rulling class* DPRD Kabupaten Blitar juga telah dikantongi Pemda Kabupaten Blitar untuk mengugat SK tersebut. DPRD Kabupaten Blitar telah menganggarkan satu milyar rupiah. Bupati Herry Nugroho bahkan mengajukan tambahan anggaran dalam APBD Perubahan Kabupaten Blitar tahun 2012, yang mana anggaran itu lebih banyak dipakai untuk koordinasi dan persidangan pembatalan SK 188 di PTUN.³⁹

Tabel 5.2

Upaya Memperjuangkan Status Pasca SK Gubernur tahun 2012

Pemda Kabupaten Blitar	Pemda Kabupaten Kediri
1. Pada tahun 2012 Pemda Kabupaten Blitar tidak melakukan pembinaan batas wilayah baik antar kecamatan maupun antar desa/kelurahan. Namun Kabupaten Blitar masih harus menyelesaikan sengketa masalah perbatasan dengan Kabupaten Kediri yang menyangkut wilayah Gunung Kelud. ⁴⁰	1. Bamus dan Bagian Tapem Pemda Kabupaten Kediri melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jatim tanggal 22 Maret 2012. 2. Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Festival Gunung Kelud yang rencananya dilaksanakan selama sepekan mulai 10 November 2013. Kegiatannya yaitu wayang

³⁶Dalam unjukrasa di Surabaya tanggal 15 Maret 2012, Kelompok Massa Ratu Adil menuding bahwa Kabupaten Kediri telah menganggarkan dana Rp. 80 M, sehingga Gubernur memberikan pengelolaan wisata Gunung Kelud kepada Pemda Kabupaten Kediri, (lihat di Achmad Faizal, "*Kediri Dituding Gelontorkan Rp 80 M di Wilayah Sengketa Gunung Kelud*" edisi 15 Maret 2012 dalam <http://regional.kompas.com/read/2012/03/15/15283242/Kediri.Dituding.Gelontorkan.Rp.80.M.di.Wilayah.Sengketa.Kelud>, diakses tanggal 02 Oktober 2013, pukul 21.01)

³⁷Pada saat Jony Setiawan diwawancarai mengatakan bahwa Pemda Kabupaten Kediri secara etika pemerintahan dipermukaan tidak pernah mau berunding, dan selalu main belakang. tanggal 28 November 2013, pukul 11.55

³⁸Istilah yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Jony Setiawan Kepala Bagian (Kabag) Humas Kabupaten Blitar, di Ruang Kerja Kabag Humas Kabupaten Blitar tanggal 28 November 2013, pukul 11.55

³⁹Untuk penyelesaian konflik Gunung Kelud Pemkab Blitar Alokasikan Anggaran Rp. 1.000.000.000,- Edisi 30 July 2012 dalam <http://ppid.blitarkab.go.id/?p=1129>, 17.14, diakses tanggal 11 November 2013, pukul 17.14

⁴⁰Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2012, hlm. VI-6

<ol style="list-style-type: none"> 2. Membentuk Tim Advokasi dan Tim Penegakan Batas Daerah Kabupaten Blitar yang melakukan kegiatan dalam rangka mendukung upaya hukum. 3. Penganggaran di APBD tahun 2012 sebesar 1 Milyar lebih. 4. Penyediaan data-data serta bahan kajian dari perguruan tinggi (kajian historis oleh UM, kajian geodetik oleh ITB dan kajian hukum tata negara oleh UB) yang didiskusikan dalam acara diskusi kajian akademis tanggal 19 September 2012 5. Mengajukan gugatan kepada Pengadilan tata Usaha Negara terhadap SK Gubernur tersebut. 6. Ratu Adil berniat membangun 15 posko jaga Kelud di Kecamatan Nglekok, Garum, dan Gandusari dan sudah ada 3 pos yang dibangun. Pihaknya mendapat dana dan dukungan masyarakat setempat. Makanya pembangunan itu akan dilakukan sampai mencapai 15 pos.⁴¹ 7. Unjuk Rasa (LSM Ratu Adil, KRPK, FMR, GPI, Anjal) 	<p>kulit, ritual sesaji masyarakat, pagelaran tari tradisional, pasar wisata dan parade band. Dibuka mulai jam 8 pagi hingga malam hari.⁴²</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Kabupaten Kediri tahun ini sudah menganggarkan dana Rp21 miliar lebih untuk pembangunan dan perbaikan lokasi objek wisata andalan Jawa Timur.⁴³ 4. Fasilitas track adventure motor trail dan pembangunan sarana air panas untuk pengunjung termasuk fasilitas yang kini sedang dibangun.⁴⁴ 5. Bakesbang dan Tata Pemerintahan tidak memperbolehkan ada peneliti yang tentang konflik Gunung Kelud ini. Alasan yang ddiberikan adalah takut apabila menjadi bahan reaksi Pemda Kabupaten Blitar.
---	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Setelah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Blitar untuk melawan Pemda Kabupaten Kediri sebagai pemegang posisi superordinat akibat SK tersebut berhasil menghantarkan pada *status quo* konflik. Hasil yang diperoleh pada gugatan di PTUN yang diputuskan oleh majelis tanggal 19 Desember 2012 dan dibacakan pada sidang majelis tanggal 27 Desember 2012, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima, dan memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.285.500⁴⁵.

b. Mempertahankan Status Quo

Akibat SK gubernur tersebut, menyebabkan kedua kabupaten dalam dua posisi yang berbeda, yaitu posisi superordinat dan subordinat. Ketika konflik dalam *status quo* maka tidak dapat dipungkiri mereka yang memegang posisi superordinat akan mempertahankan status quo konflik tersebut. Sehingga posisi yang berbeda telah menyebabkan otoritas yang dimiliki setiap Pemda juga berbeda. Ritzer dan Goodman membantu menjelaskan maksud Dahrendorf tentang otoritas yang berbeda sebagai sumber konflik baru yaitu, “Mereka yang memegang otoritas dan mereka yang berada pada posisi subordinat memiliki kepentingan yang ‘substansi dan arahnya berlawanan’”. Akhirnya, ketika posisi yang berada pada posisi subordinat akan selalu berupaya

⁴¹Koran Radar Kediri, “Dua Kubu Beda Acuan, Blitar Sudah Bangun 3 Pos, Kediri Imbau Jangan Terprovokasi” edisi 24 Juli 2012

⁴²Edy Saputra, “Abaikan Status Qou, Kediri Gelar Festival Kelud”, edisi Rabu, 06 November 2013 | 21:01 WIB, diakses tanggal 07 November 2013, pukul 20.17 dalam <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/06/3/192875/-Abaikan-Status-Qou-Kediri-Gelar-Festival-Kelud>

⁴³ Edy Saputra, *ibid.*,

⁴⁴ Edy Saputra, *ibid.*,

⁴⁵ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2012, *op.cit.*, hlm. VI-7

melakukan tindakan yang melawan posisi superordinat. Begitu sebaliknya, posisi superordinat akan tetap mempertahankan *status quo* sebuah konflik.”⁴⁶

Pemda Kabupaten Kediri sebagai pemegang posisi superordinat yang dimenangkan atas SK gubernur 188 menunjukkan sikap tidak peduli akan *status quo* konflik Gunung Kelud⁴⁷. Apabila Pemda Kabupaten Blitar bersama LSM di Kabupaten Blitar melakukan unjuk rasa penolakan SK Gubernur tertanggal 28 Februari 2012 tersebut yang dilakukan tanggal 15 Maret 2012 sebagai upaya perlawanan atas posisi subordinat. Berbeda halnya dengan upaya Pemda Kabupaten Kediri yang berlawanan dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Blitar. Pemda Kabupaten Kediri yang diwakili oleh Bamus DPRD Kabupaten Kediri bersama Bagian Tapem, melakukan kunjungan kerja ke Komisi A DPRD Provinsi Jatim tanggal 22 Maret 2012. Maksud kunjungan kerja yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Erjik Bintoro, bahwa “DPRD Provinsi diharapkan supaya berada di tengah tetapi harus tetap berprinsip. Kabupaten Kediri mengharapkan dukungan DPRD Provinsi Jatim terhadap SK gubernur 188 yang merupakan produk hukum yang sah yang dibuat berdasarkan data-data yang telah diserahkan.”⁴⁸ Selain itu upaya mempertahankan *status quo*, dilakukan dengan melakukan pembangunan dan berbagai pelaksanaan kegiatan kepariwisataan di Gunung Kelud juga tetap dilanjutkan tanpa memperdulikan *status quo* konflik. Seperti gambaran yang jelas oleh Ritzer dan Goodman, Pemda Kabupaten Kediri tetap melaksanakan kegiatan kepariwisataan tersebut. Upaya mempertahankan *status quo* ini tidak lain karena pembangunan wisata Gunung Kelud ini telah memberikan sumbangan PAD ke Pemda Kabupaten Kediri.

Upaya untuk mempertahankan *status quo* juga dapat terlihat dari sikap tertutup Pemda Kabupaten Kediri dengan peneliti dari akademisi baik dosen maupun mahasiswa. Bakesbang dan Tapem merupakan contoh instansi yang tertutup dan tidak mengizinkan adanya penelitian tentang konflik ini. Hal ini memberikan penjabaran secara faktual dari teori konflik Dahrendorf yang mengatakan bahwa otoritas yang ia maksud yaitu sesuatu yang melekat pada jabatan bukan pada individu. Jabatan yang memiliki pengaruh sangat menentukan keberlangsungan sebuah konflik.

Menjaga rahasia dalam sebuah jabatan sangat menentukan konflik Gunung Kelud ini. Semakin rapih maka rahasia kekuatan konflik dapat terkendalikan dan tersistematis. Artinya, penjagaan posisi superordinat tergantung bagaimana para pemegang otoritas (jabatan/posisi) mengorganisasikan elemen-elemen di bawahnya untuk tetap berjalan di lintasannya atau garis perjuangannya. Otoritas ini juga berkaitan dengan kondisi teknis yang dimaksud oleh Dahrendorf yaitu bagaimana membangun sistem *leadership* dan bagaimana menciptakan ideologi yang mempersatukan seluruh elemen staff di lingkup Pemda Kabupaten Kediri yang memiliki sejuta rahasia perjuangan. Sikap ini pula yang dimaksud Dahrendorf sebagai kondisi sosial yang mampu mengorganisasikan staff di lingkup Pemda Kabupaten Kediri yaitu untuk memobilisasi staff kapan harus bergerak dan kapan harus mundur menyusun kekuatan. Namun sayangnya, sikap ini belum mampu menembus semua elemen aktor kekuatan Kabupaten Kediri.

KELOMPOK KONFLIK LATEN

Konflik perebutan Gunung Kelud telah mengarah pada sikap saling curiga antar masyarakat. Kondisi konflik yang sudah mengarah pada sikap saling curiga dapat disebabkan karena adanya kelompok yang terlibat dalam konflik, tetapi mereka tidak menyadari akibat

⁴⁶Lihat dalam George Ritzer, Douglas J. Goodman, hlm. 283-284

⁴⁷lihat di <http://suarakawan.com/23/10/2013/pemprov-jatim-serahkan-konflik-gunung-kelud-pada-ketua-adat/>, diakses tanggal 11 November 2013, pukul 17.19

⁴⁸ Rekaman Bamus tanggal 22 Maret 2012, pukul 07.07.04 tipe file 3GPP.

perannya yang tidak tegas akan memperkeruh konflik. *Pertama*, kelompok konflik laten adalah Perhutani. Sikap saling curiga yang terjadi salah satunya terkait adanya pengrusakan hutan lindung Kelud pada saat menunggu keputusan Gubernur Jatim sepanjang tiga km yang diduga “didalangi” oleh Pemda Kabupaten Blitar.⁴⁹ Pemda Kabupaten Kediri beserta ALOK menuding dan mempermasalahkan pengrusakan hutan lindung yang diduga “didalangi” oleh Pemda Kabupaten Blitar. ALOK juga telah melakukan unjuk rasa di Polda terkait pengrusakan hutan lindung tersebut. Mereka menuntut agar para pelaku mendapatkan pidana.

Penegasan bahwa Kabupaten Blitar tidak melakukan pengrusakan disampaikan oleh Perhutani Kabupaten Blitar. Kenyataannya memang masyarakat Kabupaten Blitar, Pemda Kabupaten Blitar bersama Perhutani Kabupaten Blitar melakukan pembukaan rintisan jalan menuju Gunung Kelud. Kawasan hutan yang dibuat rintisan jalan merupakan milik KPH Perhutani Blitar. Rintisan jalan yang dibuka pun tidak melakukan penebangan pohon, melainkan hanya melakukan pembersihan semak-semak. Upaya ini dihentikan bukan karena tidak mempunyai izin maupun merusak kawasan hutan, namun karena rintisan jalan yang dibuka tidak dapat menembus puncak Gunung Kelud. Namun, Perhutani Kabupaten Kediri menyatakan bahwa telah terjadi perusakan hutan di kawasan hutan lindung Kelud yang merupakan wilayah KPH Kabupaten Kediri. Wakil Administratur (Adm) KPH Kediri Utara, Errik Alberto menegaskan tentang wilayah hutan KPH Kediri yang telah dirusak.

Perbedaan pemahaman kawasan hutan yang dirusak masuk wilayah KPH mana, semakin memperkeruh konflik yang sedang terjadi. Dilanjutkan pemberitaan di media massa cetak maupun *online* semakin membentuk opini masyarakat dan mengakibatkan mereka saling curiga. Konflik yang awalnya dirasakan hanya oleh para elit Pemda akan mengarah pada keresahan di masyarakat. Seperti yang disebut Dahrendorf manakala kondisi teknis organisasi (pengaruh ideologi pemimpin), dukungan dari *the rulling class* yaitu DPRD, dan kondisi sosial semakin kuat maka konflik semakin hebat. Begitu pula, apabila semakin banyak kelompok konflik yang tidak mampu mengembangkan kesepakatan terkait pengaturan maka konflik juga semakin hebat. Dahrendorf dalam teori konflik pada masyarakat industri menganalisis akan terjadi kekerasan, begitu pula selain keresahan yang berupa sikap saling tuding-menuding menyebabkan pernah terjadi keributan antar warga yang berupa aksi saling pukul. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Daryanto Ketua Komunitas Jangkar Kelud, “Setelah SK turun, hampir terjadi konflik horizontal. Konflik antar masyarakat Sempu dan Gambar *jotos-jotosan*.”⁵⁰

Pengakuan yang berbeda antar Perhutani di dua kabupaten ini akan semakin memperkeruh keadaan. Pengaturan dan kesepakatan sebagai pihak yang seharusnya tidak ikut berkonflik sangat diperlukan. Pengaturan dan sikap tidak memihak sangat diperlukan sehingga permasalahan yang sebenarnya dapat segera diidentifikasi. Selain itu pengaturan dan kesepakatan jangan dibuat dengan politisasi tetapi konsolidasi tanpa politisasi. Pengaturan dan kesepakatan yang tidak terbentuk antar KPH akan mengarahkan masyarakat pada sikap saling curiga.

Kedua, selain perhutani yang tidak menyadari akibat perannya dalam konflik ini, ternyata kelompok konflik laten yang memiliki kepentingan politik dalam pilgub jatim dan tidak menyadari pengaruhnya dalam konflik ini menjadikan sesuatu masalah semakin kacau. Seperti halnya perebutan Gunung Kelud antara kedua Pemda yang telah difasilitasi oleh Pemprov Jatim. Noormalady wartawan Radar Blitar melihat bahwa “Ada faktor politik yaitu adanya dugaan penarikan suara masyarakat Kabupaten Kediri untuk Gubernur terpilih Sukarwo-Saefullah Yusuf, pasalnya pasangan *incumbent* ini seolah-olah lebih berpihak dan

⁴⁹ Dapat dilihat pada Surabaya Post Online, ‘Sengketa Kelud Memanas’ dalam <http://www.surabayapost.co.id/>, diakses tanggal 02 Oktober 2013, pukul 21.37

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Daryanto Ketua Komunitas Jangkar Kelud, tanggal 25 November 2013, pukul 15.18

menguntungkan Kabupaten Kediri.”⁵¹ Kepentingan politik menjelang pilgub Jatim telah bermain dalam tahap fasilitasi konflik. Indikasi adanya pemihakan pemenang pilgub ini terhadap turunnya SK gubernur 188 yang memberikan pengelolaan wisata Gunung Kelud pada Pemda Kabupaten Kediri. Kecurigaan Pemda Kabupaten Blitar terhadap turunnya SK gubernur 188 ini juga menguat dengan cara penyampaian SK gubernur 188 yang tidak terbuka dan tidak pada forum diskusi.

Indikasi adanya penarikan suara yang dilakukan sebelum pilgub Jatim 2013 tersebut di Kabupaten Kediri yang menyebabkan SK gubernur 188 yang dikeluarkan menyatakan bahwa kawah Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri. Indikasi adanya penarikan suara ini berarti telah menegaskan adanya dukungan Pemprov Jatim kepada Pemda Kabupaten Kediri (sehingga posisi subordinat dan superordinat tidak hanya setelah turunnya SK gubernur 188, melainkan awal sebelum turunnya SK gubernur 188 terdapat posisi relasi antara kelompok konflik yang berbeda, yaitu Pemda Kabupaten Blitar sebagai posisi subordinat, dan posisi superordinat ‘Pemda Kabupaten Kediri didukung Pemprov Jatim’). Selain penilaian bahwa ada dugaan penarikan suara menjelang pilgub di Kabupaten Kediri, bahwa pembuatan SK gubernur 188 tersebut juga dicampuri kepentingan politik yang tidak mengarah pada data sebenarnya.

FAKTOR PENGHAMBAT PROSES PENYELESAIAN KONFLIK

1. Kondisi Teknis Organisasi: Fungsi Otoritas Gubernur

Fungsi otoritas Gubernur Jatim sebagaimana yang tertuang pada pasal 198 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemda menjadi sebuah penentu atas penyelesaian perselisihan konflik antara Pemda Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri.⁵² Fungsi otoritas yang ia emban menentukan cerita selanjutnya dari konflik kedua Pemda ini, dan dalam pasal 198 tersebut sudah mengingatkan secara tersirat untuk berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan. Bukan berarti sikap hati-hati itu harus dikerjakan lamban, tetapi harus teliti, dan menganggap penting konflik perebutan Gunung Kelud ini karena apabila disepelekan akan menjadi masalah besar yang akan mengancam NKRI.

Dahrendorf mengingatkan bahwa peran kepemimpinan sangat diperlukan untuk membangun ideologi yang sama dan pemimpin juga harus mampu meyakinkan kepada seluruh kelompok konflik tentang metode penyelesaian yang dipilih. Meskipun Dahrendorf tidak pernah menyebut bahwa tidak adanya kelompok baru sebagai fasilitator atau mediator seperti munculnya Gubernur sebagai fasilitator penyelesaian konflik ini. Kemampuan *leadership* gubernur sangat penting, karena seperti proposisi yang telah dirumuskan dari teori konflik Dahrendorf bahwa semakin sedikit kondisi teknis organisasi, maka konflik akan terjadi secara hebat. Otoritas gubernur untuk menyelesaikan konflik ini dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 memang tidak dijelaskan secara diskriptif harus dengan mengeluarkan SK. Namun, seandainya gubernur dalam mengeluarkan SK gubernur 188 dilakukan tidak berdasarkan keputusan sepihak dari gubernur maka SK gubernur 188 dapat mendukung menyelesaikan konflik ini. Namun, karena keputusan dibuat sepihak oleh gubernur tanpa ada keterbukaan keputusan gubernur kepada kedua Pemda kabupaten dalam satu *meja* perundingan, maka SK gubernur 188 tersebut menjadi penghambat penyelesaian konflik ini.

⁵¹Hasil wawancara dengan wartawan Jawa Pos Radar Blitar Noormalady Usman tanggal 27 November 2013, pukul 18.36 di kantor Radar Blitar

⁵²Pasal 198 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. (2) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Selain itu, kemampuan untuk meyakinkan kelompok yang berkonflik dalam memilih metode penyelesaian sebagai sistematika perjuangan tidak kuat. Sekarang Gubernur telah memilih metode penyelesaian dengan menyerahkan ke ketua adat masing-masing tanpa mekanisme yang belum jelas. Hal ini bisa jadi akan membuat konflik perebutan Gunung Kelud ini tidak kunjung selesai. Meskipun dengan alasan penyelesaian melalui ketua adat masing-masing daerah sebagai bentuk penyelenggaraan Pemda secara *bottom-up* tetapi apabila tanpa mekanisme yang tidak ditentukan secara jelas maka akan sia-sia.

2. Kondisi Sosial: Budaya Gengsi

Konflik yang berkepanjangan telah menguras tenaga dan APBD Pemda kedua kabupaten. Namun hal itu tidak menyurutkan mereka untuk tetap melanjutkan konflik perebutan Gunung Kelud, sampai pengusaan Gunung Kelud secara utuh oleh Pemda Kabupaten Blitar atau Pemda Kabupaten Kediri. Dahrendorf menjelaskan kondisi sosial seperti kemampuan pemimpin mengkomunikasikan janji-janji perjuangan yang didengungkan dalam ideologi, serta kemampuan memobilisasi anggota kapan harus bergerak dan kapan harus mundur di kedua Pemda kabupaten sangat kuat menyebabkan konflik semakin hebat.⁵³ Kondisi sosial yang kuat di kedua Pemda kabupaten ini menunjukkan sikap gengsi yang tinggi di Pemda untuk mundur dari konflik. Terutama mereka pemimpin daerah (bupati) yang sudah memobilisasi dan menjanjikan kepada masyarakatnya akan menjadikan Gunung Kelud sebagai wilayahnya, enggan untuk mundur dari konflik. Hal ini jelas mempengaruhi masyarakat dan seluruh penyelenggara pemda di kedua kabupaten melakukan sikap yang sama. Seperti yang sudah ditunjukkan sikap dari Bapak Tantowi yang akan memperjuangkan Gunung Kelud sampai kapanpun. Sebagaimana dikatakan, “Blitar dan masyarakat tidak akan menerima sampai akhir penyelesaian final.”⁵⁴ Berbeda dengan masyarakat di Kabupaten Kediri mereka hanya mempertahankan Gunung Kelud yang sudah dibangun dengan dana APBD.

Kemampuan pemimpin di Kabupaten Kediri telah membentuk pemikiran masyarakat Kabupaten Kediri secara efektif. Upaya masyarakat yang akan dilakukan apabila Gunung Kelud diambil alih oleh Kabupaten Blitar merupakan wujud sikap gengsi pemimpin dan penyelenggara Pemda Kabupaten Kediri tidak mau mundur dari konflik ini. Sehingga apabila sikap gengsi tetap diunggulkan maka konflik ini bisa menjadi konflik yang tidak akan pernah selesai.

3. Kondisi Politis: Pemahaman NKRI dan Demokrasi

Sistem politik yang demokratis merupakan angin segar bagi pemda dan seluruh masyarakat di Indonesia. Kelompok kepentingan seperti LSM, ormas terbentuk secara cepat. Mereka mengaspirasikan ide-ide dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pemda maupun pemerintah pusat. Begitu pula dengan pemda semakin leluasa untuk mengelola daerahnya. Tidak terlupakan pula kerjasama antara kelompok kepentingan dan pemda yang bersinergi untuk melakukan sebuah perubahan. Wujud kehidupan politik yang demokratis salah satunya melalui pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Munculnya kelompok kepentingan dan kelompok konflik menurut Dahrendorf dipengaruhi oleh kondisi politis negara tersebut. Dahrendorf menegaskan pentingnya kondisi politis yaitu sistem negara tersebut selain kondisi politis yang berasal dari dukungan *the ruling class* (legislatif) sebagai pendorong munculnya

⁵³ Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008, hlm. 327

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Tantowi Kasubag Tapem Kabupaten Blitar di Ruang Kerja Tata Pemerintahan, tanggal 28 November 2013, pukul 09.35

kelompok kepentingan dan kelompok konflik di permukaan. Ia menjelaskan bahwa “kelompok kepentingan akan diuntungkan jika sistem negara tersebut semakin demokratis. Sebaliknya, kalau sistem politik dalam suatu negara bersifat totaliter, kelompok kepentingan semakin kecil kemungkinannya untuk muncul.”⁵⁵ Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diperbaharui UU Nomor 12 Tahun 2008 yang telah memberikan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, Pemda baik kabupaten maupun kota berlomba-lomba untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya. Pengertian hanya meningkatkan PAD ini menyebabkan mereka melupakan bahwa mereka diamanatkan oleh UUD 1945 dalam melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya harus bisa memelihara dan menjaga keutuhan NKRI. Fakta apa yang telah dilakukan oleh mereka (para penyelenggara Pemda), mendorong akademisi dari Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar menilai sikap mereka, bahwa “Pemahaman tentang otonomi di bawah sistem NKRI tetapi NKRI tidak pernah dipahami. Otonomi Daerah hanya dipahami sebagai pengelolaan seluas-luasnya. Gunung Kelud hanya masalah uang.”⁵⁶

Pandangan akademisi Unisba tersebut mengurai pemahaman yang sedang dimiliki oleh para penyelenggara Pemda. Mereka mengetahui bahwa mereka dalam sistem NKRI dan diamanatkan untuk memelihara dan menjaganya, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka ketahui. Sistem NKRI tetap menjadi roh dalam UU 32 Tahun 2004 ini tidak lain karena tujuan untuk menghilangkan ketimpangan antardaerah.

Kerjasama antardaerah merupakan salah satu caranya, agar kesejahteraan masyarakat setiap daerah otonom dapat dicapai bersama. Namun, karena hanya mementingkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri atau hanya untuk menyejahterakan para penyelenggara Pemda sendiri maka amanat menjaga dan memelihara NKRI tidak lagi menjadi beban dipundak para penyelenggara Pemda. Jelas, ketika apa yang diketahui tidak lagi diingat, pemahaman pun juga tidak mungkin didapat.

Kegiatan yang dilakukan jelas bukan lagi kegiatan otonomi daerah yang mengarah pada tujuan dan amanat UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Program keotonomian daerah sudah dipolitisasi, yang mana program yang diberi label kesejahteraan rakyat menjadi alat dan jalan para penyelenggara pemda untuk meraup keuntungan pribadi. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya berupa finansial secara langsung melainkan kedudukan, proyek, yang akan berbuah keuntungan yang lebih besar. Memang benar sesuai dengan pasal 21 (g) bagian ketiga tentang hak dan kewajiban UU Nomor 32 Tahun 2004, memperbolehkan dan memberikan hak kepada daerah otonom untuk menggali sumber pendapatan daerah yang sah. Namun, mereka melupakan pasal 22 (a) UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI.

Apabila para penyelenggara pemda hanya memahami otonomi daerah dan demokrasi tanpa pemahaman NKRI maka dalam menjalankan otonomi akan terus terjadi konflik antarpemda. Hal inilah yang menyebabkan penyelesaian konflik perebutan gunung kelud ini terhambat. Namun apabila NKRI dan demokrasi memang benar-benar dipahami oleh penyelenggara pemda maka, konflik ini akan selesai. Karena dengan pemahaman NKRI dan demokrasi tujuan Pemda tidak lagi hanya mengejar PAD dan memikirkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya sendiri, melainkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga akan lebih baik bagi masyarakat di dua kabupaten ketika

⁵⁵Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008, *op.cit.*, hlm. 326

⁵⁶Hasil wawancara dengan Kaprodi Administrasi Niaga Unisba Eko Hadi Susilo, tanggal 27 November 2013, pukul 14.00 di Ruang Dosen Fisipol

Gunung Kelud itu menjadi milik bersama dan dikelola bersama. Pada kenyataannya letusan Gunung Kelud dirasakan oleh kedua kabupaten.

FAKTOR PENDUKUNG PROSES PENYELESAIAN KONFLIK

1. Konsolidasi LSM di kedua kabupaten

Berbicara mengenai faktor pendukung penyelesaian konflik perebutan Gunung Kelud ini masih dalam tataran konsep 'seandainya'. Salah satu faktor pendukung penyelesaian konflik di dua kabupaten ini adalah mengoptimalkan peran LSM di dua kabupaten. LSM yang berada di dua kabupaten perlu melakukan konsolidasi bersama untuk memperjelas konflik perebutan Gunung Kelud ini, sehingga orientasi perjuangan dan keterlibatan terhadap konflik bukan lagi kesejahteraan masyarakat di daerahnya sendiri.

Meninjau kembali peran ALOK sebagai kelompok konflik di Kabupaten Kediri yang memperjuangkan Gunung Kelud agar tetap menjadi milik Kabupaten Kediri. ALOK dalam memperjuangkan sebagaimana sudah dijelaskan dalam proses konflik di bab sebelumnya tidak memiliki kepentingan terhadap Gunung Kelud. ALOK ikut memperjuangkan Gunung Kelud untuk *menguri-uri* kegiatan keadaatan *nylameti* Gunung Kelud setiap tahun masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Begitu pula masyarakat Kabupaten Blitar juga memiliki kegiatan keadaatan di Gunung Kelud meskipun aksesnya melewati Gunung Kelud. Apabila LSM di dua kabupaten melakukan konsolidasi bersama untuk memperjelas konflik ini, maka penyelesaian konflik ini dapat dicapai. Peneliti melihat adanya potensi pada LSM di dua kabupaten ini, yaitu, mereka dapat menghimpun kekuatan yang sangat besar dengan cepat, dan kemampuan menyusun strategi dan identifikasi permasalahan dengan baik seperti yang sudah diperlihatkan LSM di dua kabupaten, yaitu LSM Ratu Adil di Kabupaten Blitar dan ALOK di Kabupaten Kediri yang mampu menyusun kekuatan melalui upaya non-litigasi.

2. Pergerakan Masyarakat Sipil

Mengamati sikap masyarakat yang ternyata tidak menginginkan Gunung Kelud menjadi bahan rebutan antara Pemda Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, maka keadaan ini dapat menjadi salah satu pendukung penyelesaian konflik. Potensi suara dan peran masyarakat dapat menjadi pendukung penyelesaian konflik ini yaitu *pertama*, masyarakat Kabupaten Blitar dan masyarakat Kabupaten Kediri memperbolehkan apabila Gunung Kelud menjadi milik bersama. *Kedua*, masyarakat Kabupaten Kediri hanya tidak memperbolehkan apabila kerjasama yang dilakukan pada infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemda Kabupaten Kediri karena menggunakan dana APBD. Masyarakat hanya perlu mendapatkan dukungan dari LSM untuk menyuarakan kepentingannya. Sehingga pada akhirnya pergerakan masyarakat yang kuat dapat membantu gubernur menjalankan kebijakannya yaitu penyerahan penyelesaian konflik ke ketua adat masing-masing daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil analisa sepanjang proses penelitian ini serta mengacu pada tujuan penelitian dan teori konflik Dahrendorf, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana terdapat pada uraian berikut ini:

Pertama, proses terjadinya konflik perbatasan Pemda antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Kemendagri belum menentukan batas administratif antarpemda secara tegas.

2. Konflik perebutan Gunung Kelud merupakan keinginan antarpemda bukan masyarakat kedua kabupaten. Masyarakat menginginkan Gunung Kelud ini menjadi milik bersama.
3. Gunung Kelud sesuai peta Jawa Timur terletak diantara tiga kabupaten, Blitar, Kediri, Malang. Namun, kedua Pemda kabupaten Blitar dan Kediri menginginkan Gunung Kelud secara utuh sebagai miliknya, Pemda Kabupaten Kediri menjadikan Gunung Kelud sebagai ikon, dan Pemda Kabupaten Blitar meminta Pemda Kabupaten Kediri mengakui bahwa Gunung Kelud adalah milik Blitar. Sikap kedua Pemda kabupaten ini sudah mengarah pada penghilangan hak milik Pemda Kabupaten Malang.
4. Tidak adanya ketegasan dari Perhutani maupun Kemendagri terkait penggunaan kawasan hutan sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pinjam Pakai, dan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tukar Menukar.
5. Konflik ini telah menghabiskan dana yang sangat besar bagi Pemda masing. Padahal dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat dari konflik ini.
6. LSM masing-masing daerah terlibat dalam konflik dengan melakukan konsolidasi antar LSM di daerahnya sendiri demi membela kepentingan daerahnya sendiri bukan memperjelas konflik.
7. Dalam proses penelitian ditemukan sikap terbuka dari Pemda Kabupaten Blitar dan sikap tertutup Pemda Kabupaten Kediri terhadap konflik menunjukkan adanya sikap yang saling melawan posisi subordinat dan mempertahankan posisi superordinat. Hal ini akan membuat curiga antar Pemda terkait sikap yang tidak seimbang.
8. Hasil putusan PTUN SK gubernur 188 tidak bersifat final yang hanya menjadi acuan adalah Permendagri.
9. Tidak ada kejelasan antar Perhutani di dua daerah terkait kawasan hutan yang telah dirusak, sehingga sikap saling tuding-menuding antar Pemda kabupaten membuat konflik ini semakin keruh.
10. Penyerahan SK gubernur 188 secara tertutup bukan di forum diskusi mengindikasikan pembuatan SK gubernur 188 dicampuri dengan kepentingan politis.
11. Terdapat dua peta RBI yang berbeda dikeluarkan oleh Bakosurtanal, yaitu peta RBI tahun 2001 kepemilikan Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar, sedangkan peta RBI tahun 2003 mengarah pada wilayah Kabupaten Kediri.
12. Koran lokal di dua kabupaten mendorong terjadinya konflik perebutan Gunung Kelud akibat perannya sebagai pembentuk opini di masyarakat.

Kedua, berdasarkan penelitian dan hasil analisis maka faktor penghambat dan pendukung proses penyelesaian konflik perbatasan Pemda antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yaitu:

Faktor penghambat proses penyelesaian konflik:

1. Fungsi otoritas gubernur berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelesaikan perselisihan, keputusannya bersifat final namun dalam membuat keputusan gubernur tidak dilakukan secara terbuka dan tidak dibicarakan dengan kedua belah pihak terlebih dahulu.
2. Konflik perebutan Gunung Kelud ini tidak kunjung selesai karena para penyelenggara pemda hanya memahami otonomi dan demokrasi tanpa pemahaman NKRI. Akibatnya mereka menjalankan otonomi hanya mengejar PAD dan memikirkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya sendiri, bukan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
3. Pemimpin daerah (bupati) yang sudah memobilisasi dan menjanjikan kepada masyarakatnya akan menjadikan Gunung Kelud sebagai wilayahnya, *enggan* untuk

mundur dari konflik. Pengaruh pemimpin yang sudah menjadi sikap masing-masing daerah ini adalah sikap *genssi* untuk mundur dari konflik.

Faktor pendukung proses penyelesaian konflik:

1. LSM di kedua kabupaten tidak memiliki kepentingan terhadap Gunung Kelud hanya memiliki kepentingan memperjuangkan hak masyarakat.
2. Masyarakat tidak menginginkan Gunung Kelud menjadi bahan rebutan antara Pemda Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, maka keadaan ini dapat menjadi salah satu pendukung penyelesaian konflik.

REKOMENDASI

Berdasarkan proses penelitian dan analisa yang telah dilakukan pada data yang diperoleh ada beberapa rekomendasi untuk konflik perbatasan pemda antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yaitu: *Pertama*, proses terjadinya konflik perbatasan Pemda antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Kemendagri harus segera meninjau kembali batas wilayah semua daerah di Indonesia secara tegas dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segala aspek. Lebih bagus lagi sampai batas wilayah antar desa
2. Pemda jangan menggunakan masyarakat sebagai tameng untuk berkonflik untuk menutupi dan mendukung konflik ini agar terus terjadi. Masyarakat menginginkan Gunung Kelud ini menjadi milik bersama, bukan menjadi milik Kabupaten Blitar maupun milik Kabupaten Kediri.
3. Pemda Kabupaten Blitar, Kediri, dan Malang harus melakukan perundingan bersama, meskipun Malang tidak ikut merebutkannya. Gunung Kelud sesuai peta Jawa Timur terletak diantara tiga kabupaten, Blitar, Kediri, Malang. Perundingan ketiga kabupaten secara bersama diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari.
4. Perhutani maupun Kemendagri harus meninjau kembali penggunaan kawasan hutan di Gunung sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pinjam Pakai, dan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tukar Menukar.
5. DPRD sebagai wakil rakyat perlu meninjau ulang setiap langkah yang telah diambil untuk mendukung konflik perebutan Gunung Kelud ini. DPRD harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemda, tidak harus mendukung tetapi juga harus mengkritisi. DPRD harus memikirkan nasib masyarakatnya.
6. LSM harus meninjau ulang setiap pergerakannya apakah yang dilakukan sudah benar atau hanya memihak pada daerahnya masing-masing. LSM Kabupaten Blitar dan Kediri harus melakukan konsolidasi bersama untuk memperjelas konflik ini dan memikirkan masyarakat bukan wilayah.
7. Sikap terbuka antar kedua Pemda harus segera dilakukan untuk membuka komunikasi yang sehat kedua Pemda.
8. UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 198 harus diperjelas terkait bentuk wewenang gubernur dalam menyelesaikan perselisihan dan keputusan yang diambil berifat final. Karena kata 'menyelesaikan perselisihan' belum memiliki penjabaran yang jelas. Namun kenyatannya PTUN menyatakan SK gubernur tidak bersifat final yang hanya menjadi acuan adalah Permendagri, padahal UU Nomor 32 tahun 2004 menyatakan final.
9. Perhutani di dua daerah terkait kawasan hutan yang telah dirusak perlu melakukan rapat koordinasi untuk membentuk pengaturan kesepakatan bersama tanpa membela

daerhanya. Hal ini karena Perhutani memiliki wilayah kerja yang berbeda dengan wilayah administratif daerah.

10. Setiap keputusan yang dibuat harus disosialisasikan kepada tiga kabupaten yang berbatasan dengan Gunung Kelud, tanpa terkecuali sehingga terbukti tidak adanya kepentingan politis dalam pembuatan keputusan tersebut.
11. Bakosurtanal perlu meninjau ulang peta RBI baik peta tahun 2001 maupun peta RBI tahun 2003. Bakosurtanal juga harus melakukan sosialisasi terkait peta RBI yang sebenarnya kepada ketiga kabupaten, tidak hanya Blitar, Kediri tetapi juga Malang, sebagai daerah yang berbatasan dengan Gunung Kelud.
12. Pemberitaan oleh koran lokal disesuaikan dengan fakta di lapangan tidak perlu diberlebihkan.

Kedua, faktor yang menghambat dan mendukung proses penyelesaian konflik perbatasan Pemda antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yaitu:

Faktor penghambat proses penyelesaian konflik:

1. Gubernur dalam mengambil setiap keputusan harus mempertimbangkan segala aspek tidak hanya menerima laporan dari bawahan secara *mentah* dan harus dibicarakan bersama dengan daerah yang berada di sekitar kawasan Gunung Kelud, yaitu Blitar, Kediri, Malang. Keterbukaan kepada tiga kabupaten yang berbatasan dengan Gunung Kelud ini untuk mencegah terjadinya konflik ikutan.
2. Para penyelenggara pemda harus mengedepankan pemahaman NKRI dan demokrasi, karena penyelenggaraan otda tanpa pemahaman NKRI dan demokrasi, tujuan pemda hanya mengejar PAD dan memikirkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya sendiri, bukan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
3. Menghilangkan sikap *gengsi* seorang pemimpin di kedua kabupaten sangat diperlukan sehingga pembicaraan perundingan penyelesaian konflik yang difasilitasi oleh pemprov tidak lagi mengedepankan sikap *gengsi* pemimpin yang sudah menjadi sikap *gengsi* pemda yang ditunjukkan dengan sikap bersikukuh menjadi yang paling benar.

Faktor pendukung proses penyelesaian konflik:

1. LSM di kedua kabupaten harus segera melakukan konsolidasi bersama menyusun strategi untuk memperjelas konflik.
2. Masyarakat hanya perlu mendapatkan dukungan dari LSM untuk menyuarakan kepentingannya. Sehingga pada akhirnya pergerakan masyarakat yang kuat dapat membantu gubernur menjalankan kebijakannya yaitu penyerahan penyelesaian konflik ke ketua adat masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdilla, Muslimin, dkk. 2010. *Mencetak Pemimpin Politik Dari Bawah*. Jombang: Al-Haraka
- Bagong, M. Khusnul Amal. 2010. *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing
- Broom, Leonard, dkk.1990. *Sociology A Core Text With Adapted Readings*. California: Wadsworth Publishing Company
- Dahrendorf, Ralf. 1968. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa-Kritik* diterjemahkan oleh Ali Mandan dari karya asli *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Jakarta: CV. Rajawali
- Duverger, Maurice. 2007. *Sosiologi Politik*. diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae, Jakarta: PT. Rajawali Pers

- Dwi Susilo, Rachmad K. 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Faisal, Sanapiah .2008. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- H. Turner, Jonathan. 1974. *The Srtucture of Sociological Theory*. Amerika Selatan: The Dorsey Press
- Harrison, Lisa . 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global Edisi Revisi*. Jakarta:PT. Rineka Cipta
- Malik,Ichsan, dkk. 2003. *Buku Sumber Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*.Jakarta: Yayasan Kemala
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM)
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Philipus, Nurul Aini, *Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo (Rajawali Pers), 2004, hlm. 95
- Raho, Bernard . 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Ritzer, George Ritzer dan Douglas J. Goodman.2011.*Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* edisi terbaru (translet) Nurhadi. Bantul:Kreasi Wacana
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjamsudin, Nazarauddin. dkk. 1986. *Teori Sosial dan Praktek Politik*, Jakarta: CV. Rajawali
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sztompka, Piötr. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta:Prenada Media
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Peraturan

- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031

Dokumen

- Buku Pintar Biro Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum

- Katalog BPS: 1102001.3505, *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2012*, Blitar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar
- Kajian Sengketa Penetapan Batas Kabupaten Blitar & Kediri Kelompok Keilmuan Geodesi Institut Teknologi Bandung Maret 2012
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Kediri
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2012
- Nota Dinas Bamus DPRD Kabupaten Kediri Nomor 170/187/Bamus/2012, tertanggal 26 Maret 2012
- Rekaman Bamus DPRD Kabupaten Kediri tanggal 22 Maret 2012, pukul 07.07.04 tipe file 3GPP
- Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemda, Organisasi, Belanja dan Pembiayaan, lampiran iii Perda Pemda Kabupaten Blitar Nomor 09 Tanggal 1 Oktober 2012
- Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemda, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemda Kabupaten Blitar tanggal 20 Maret 2013
- SK Bupati Blitar Nomor 188/ 181/409.012/KPTS/2011 tentang TPBD Kabupaten Blitar tertanggal 06 April 2011
- SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012
- Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri (TPBD), Dokumen Kronologi Keberadaan Kawasan Gunung Kelud Kabupaten Kediri dan Pengelolaannya Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri

Koran

- Fauzani, Prasetya. "Gelontor Lagi Kelud dengan Rp 1 Miliar Untuk Area Parkir, Pemkab Optimistis Menangkan Gugatan", edisi 25 Juni 2012
- Koran Transaksi, "*Soal SK Gubernur Jatim Tentang Gunung Kelud Soekarwo dan Bupati Kediri Dituding Bermain Mata*" edisi April 2012
- Koran Radar Kediri, "Gus Ipul: Kelud Milik Indonesia" edisi 23 Juni 2012
- Koran Transaksi, "*Soal SK Gubernur Jatim Tentang Gunung Kelud Soekarwo dan Bupati Kediri Dituding Bermain Mata*" edisi April 2012
- Koran Rakyat edisi 13 April 2012 halaman 2 kolom 1
- Koran Rakyat, "*GPI Menuntut Bupati Blitar Tanggung Jawab*" edisi 13 April 2012, hlm. 2
- Koran Radar Kediri, "*Dua Kubu Beda Acuan, Blitar Sudah Bangun 3 Pos, Kediri Imbau Jangan Terprovokasi*" edisi 24 Juli 2012
- Nugroho, Adi. Koran Radar Kediri "*Akan Buka Komunikasi dengan DPRD Kabupaten Blitar Terjun ke Hutan Kelud, Komisi A dan KPH Kediri Pastikan Penebangan Liar*" Edisi 24 Agustus 2011
- Nuryadi, Radar Blitar "*GPI Desak Bupati Selesaikan Masalah Gunung Kelud*", edisi 15 April 2012, hlm. 5 kolom 5
- Transaksi Jatim, *Terkait Status Kepemilikan Gunung Kelud Diduga Ada Rekayasa Tingkat Tinggi, Arsip Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Blitar*, tanggal 27 April 2012, halaman 2

Jurnal Online

- Edy Prayitno, Agus, dkk. *Studi Pembuatan Peta Batas Daerah Kabupaten Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh Dengan Data Citra Landsat 7 Etm Dan Dem Srtm (Studi Kasus : Segmen Batas Kawasan Gunung Kelud di Jawa Timur)*, dalam <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-paper-25468-3508100049-Paper.pdf>, diakses tanggal 27 Desember 2013, pukul 16.16

- Harmantyo, Djoko. 2007. *Pemekaran Daerah dan Konflik keruangan Kebijakan otonomi daerah dan Implementasinya di Indonesia*, Makara, sains, vol. 11, No. 1, hlm. 16-22, dalam http://journaldatabase.org/articles/pemekaran_daerah_dan_konflik_keruangan.html, diakses tanggal 20 Agustus 2013, pukul 15.25
- Hasyim, Aziz, dkk. 2010. *Analisis konflik perebutan wilayah di provinsi Maluku Utara: Studi Kasus Konflik Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara tentang Enam Desa*, Solidarity Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, April 2010, hlm. 293-308 dalam <https://www.google.com/#q=Analisis+konflik+perebutan+wilayah+di+provinsi+Maluku+Utara%3A+Studi+Kasus+Konflik+Perebutan+Wilayah+Antara+Kabupaten+Halmahera+Barat+dan+Kabupaten+Halmahera+Utara+tentang+Enam+Desa>, diakses tanggal 13 November 2013, pukul 13.12
- Ilmie, Irfan. *Ketenangan Kelud sisakan bara konflik*, edisi Senin, 24 November 2008, dalam http://www.pda-id.org/library/index.php?menu=library&act=detail&gmd=Artikel&Dkm_ID=20080067&start=670, diakses tanggal 27 Desember 2013, pukul 16.17
- Irvan, Zanu. 2013. *Wewenang Gubernur dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri Studi di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Zanu-Irvan-09101100911.pdf>, diakses tanggal 09 September 2013, pukul 15.13
- Laurens, Ade. 2013. *Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo UU No. 12 Tahun 2008* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 1 dalam <https://www.google.com/#q=Laurens%2C+Ade.+2013.+Sengketa+Wilayah+Perbatasan+Gunung+Kelud+Antara+Pemerintah+Kabupaten+Blitar+dengan+Kabupaten+Kediri+Ditinjau+dari+UndangUndang+Nomor+32+Tahun+2004+Jo+UU+No.+12+Tahun+2008>, diakses tanggal 13 November 2013, pukul 13.10
- Nurbadri, 2008. *Konflik Batas Wilayah Di Era Otonomi Daerah Dan Upaya Penyelesaiannya Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo Dengan Kabupaten Bungo*, dalam http://eprints.undip.ac.id/18340/1/N_u_r_b_a_d_r_i.pdf, diakses tanggal 20 Agustus 2013, pukul 15.19
- Paradhisa, Nida Zidny. 2012. *Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar*, Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012, hal 136-146
- Peter Weingart, *Social Forces Beyond Parsons? A Critique Of Ralf Dahrendorf's Conflict Theory* Volume 48 Number 2 pp. 151-165, Germany: University of North Carolina Press, Decembers 1969, hlm. 154-155 <http://www.jstor.org/stable/2575256>, diakses tanggal 13 September 2013, pukul 19.31
- Pokok-pokok Pikiran Ralf Dahrendorf.* 2011. dalam <http://junsu.blog.fisip.uns.ac.id/2011/03/25/pokok-pikiran-ralf-dahrendorf/>, diakses tanggal 13 Januari 2013, pukul 11.16
- Rijanta, R. M. Baiquni. 2003. *Otonomi Daerah Transisi Masyarakat Dan Konflik Pengelolaan Sumberdaya (Pemahaman Teoritis Dan Pemaknaan Empiris)*, dalam http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/1563_mu10120018y.pdf, diakses tanggal 20 Agustus 2013, pukul 15.17

S. Bachri, Bachtiar . *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. dalam* <http://jurnal-teknologi-pendidikan.tp.ac.id/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>, diakses tanggal 13 Januari 2013, pukul 11.12

Smith, Julie. *Biography of Lord Ralf Gustav Dahrendorf*, 2008, dalam http://www.liberalhistory.org.uk/item_single.php?item_id=23&item=biography, diakses tanggal 13 Januari 2013, pukul 11.19

Website

Berita Kediri: *Pemkab Kediri Acuhkan Status Quo Gunung Kelud* edisi 08 Oktober 2013, dalam www.kediriupdate.com, tanggal 13 Oktober 2013, pukul 09.43

“*Blitar dan Kediri Berebut Gunung Kelud*” edisi 3 Maret 2011, 14:06 WIB, <http://bappeda.jatimprov.go.id/2011/03/03/blitar-dan-kediri-berebut-gunung-kelud/>, tanggal 19 Juni 2013, pukul 17.57

“*Empat Konflik Perbatasan di Jatim*” edisi 8 Maret 2012, 10:15 WIB pada <http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/03/08/empat-konflik-perbatasan-di-jatim/>, diakses tanggal 19 Juni 2013, pukul 17.50

Faizal, Achmad. *Kediri Dituding Gelontorkan Rp 80 M di Wilayah Sengketa Gunung Kelud* edisi 15 Maret 2012 dalam

<http://regional.kompas.com/read/2012/03/15/15283242/Kediri.Dituding.Gelontorkan.Rp.80.M.di.Wilayah.Sengketa.Kelud>, diakses tanggal 02 Oktober 2013, pukul 21.01

<http://koranmontera.com/berita-307-konflik-keludbakesbangpol--lsm-kediri-roya-gelar-pertemuan.html>, edisi senin, 30 Juli 2012 - 15:49:19 WIB tanggal 2 Oktober 2013 pukul 22.04

<https://www.facebook.com/KediriUpdate/posts/492983127436573>, diakses tanggal 09 September 2013, pukul 15.41

<http://ppid.blitarkab.go.id/?p=1129>, 17.14, diakses tanggal 11 November 2013, pukul 17.14

<http://suarakawan.com/23/10/2013/pemprov-jatim-serahkan-konflik-gunung-kelud-pada-ketua-adat/>, diakses tanggal 11 November 2013, pukul 17.19

Hasil Kajian Akademis 3 Perguruan Tinggi Menegaskan Bahwa Gunung Kelud Masuk Wilayah Kabupaten Blitar”, edisi 26 September 2012, dalam <http://www.blitarkab.go.id/?p=2836>, tanggal 16 Desember 2013, pukul 16.27.

Majalah Penataran, edisi 4 tahun 2012, hlm. 8 dalam <http://www.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2012/10/MP042012.pdf>, diakses tanggal 16 Desember 2013, pukul 16.30

“*Kediri dan Blitar Diminta Berdamai*”, dalam <http://bappeda.jatimprov.go.id/2011/05/25/kediri-dan-blitar-diminta-berdamai/>, diakses tanggal 19 Juni 2013, pukul 17.57

Pasangan Berkah Unggul di 18 Kecamatan, Sementara Karsa Hanya 4 Kecamatan edisi 3 September 2013, dalam <http://www.blitarkab.go.id/?p=8727>, dikases tanggal 13 Januari 2013, pukul 11.41

KPU Selesaikan Rekapitulasi Suara Pilgub Jatim 2013 Di Kabupaten Kediri, edisi 5 September 2013 dalam

http://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1243%3A%20kpu-selesaikan-rekapitulasi-suara-pilgub-jatim-2013-di-kabupaten-kediri&catid=14%3Apolitik&Itemid=854&lang=en, diakses tanggal 13 Januari 2013, pukul 11.40

Profil DPRD Kabupaten Blitar dalam

<http://www.blitarkab.go.id/images/stories/DPRD/DPRD.swf>,

diakses tanggal 16 Desember 2013, pukul 15.21
Saputra, Edy. “Abaikan Status Qou, Kediri Gelar Festival Kelud”, edisi Rabu, 06 November
2013 | 21:01 WIB, dalam
[http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/06/3/192875/-Abaikan-Status-
Qou-Kediri-Gelar-Festival-Kelud](http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/06/3/192875/-Abaikan-Status-Qou-Kediri-Gelar-Festival-Kelud), diakses tanggal 07 November 2013, pukul 20.17
“Sengketa Kelud Memanas” dalam <http://www.surabayapost.co.id/>, diakses tanggal 02
Oktober 2013, pukul 21.37
Surabaya Post Online, ‘Sengketa Kelud Memanas’ dalam <http://www.surabayapost.co.id/>,
diakses tanggal 02 Oktober 2013, pukul 21.37